



PUTUSAN

Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NIKO PARINUSSA Alias NIKO;**
2. Tempat lahir : Bula (Maluku Tengah);
3. Umur / Tgl. lahir : 44 tahun / 15 Juli 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW.
006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat
Kabupaten Bekasi;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Juli 2019 s/d 17 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri*". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram
 - 1 (satu) buah bong
 - 1 (satu) buah korek gas**dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib, ketika ADI hendak pulang dari gudang milik Terdakwa yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi ADI, "*di nanti tolong disampaikan kepada REMON, bilangin NIKO pesan barang*" dan ADI menjawab, "oke bang nanti sampaikan". Karena Terdakwa sebelumnya pernah memesan narkoba jenis sabu kepada Saksi FRITZ dan tiap kali pemesanan selalu sebanyak 1 (satu) bungkus / 1 (satu) gram, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 16.00 Wib Saksi FRITZ datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi mengantarkan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Namun Terdakwa baru membayarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi FRITZ sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa pelunasannya dibayarkan secara mencicil selama 2 (dua) minggu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 351 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN serta Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram yang disita dari **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,1281 gram.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**-----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Sdr. HOTMA bersama Saksi DIDIK dan Saksi SAHAT yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering adanya penyalahgunaan narkotika di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. Selanjutnya Sdr. HOTMA bersama Saksi DIDIK dan Saksi SAHAT melakukan penyelidikan dengan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa. dimana setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,32 gram. Setelah Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 351 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN serta Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram yang disita dari **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,1281 gram.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

ATAU

KETIGA

----- Bahwa Terdakwa **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, setelah Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Saksi FRITZ kemudian Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegang satu buah alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terisi narkotika jenis sabu sambal menyedot atau menghisap asap sabu tersebut dari pipet satunya lagi yang ada dibong.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 351 BG/VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN serta Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putih dengan berat netto 0,1361 gram dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** yang disita dari **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,1281 gram sedangkan urine habis tak bersisa.

- Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

-----Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HOTMAN PANJAITAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama DIDIK dan Saksi SAHAT yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering adanya penyalahgunaan narkotika di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi, Sdr. DIDIK dan Saksi SAHAT melakukan penyelidikan dengan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,32 gram.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan sebelum pengeledahan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegang satu buah alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar pipet kaca yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terisi narkoba jenis sabu sambal menyedot atau menghisap asap sabu tersebut dari pipet satunya lagi yang ada dibong.

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari FRITZ seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa pelunasannya dibayarkan secara mencicil selama 2 (dua) minggu
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAHAT M.W BUTAR BUTAR, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi bersama DIDIK dan Saksi HOTMAN yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai sering adanya penyalahgunaan narkoba di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib Saksi, Sdr. DIDIK dan Saksi HOTMAN melakukan penyelidikan dengan masuk ke dalam rumah Terdakwa lalu mengamankan Terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,32$ gram.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan sebelum pengeledahan, Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memegang satu buah alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terisi narkoba jenis sabu sambal menyedot atau menghisap asap sabu tersebut dari pipet satunya lagi yang ada dibong.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil, Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari FRITZ seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang telah dibayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisa pelunasannya dibayarkan secara mencicil selama 2 (dua) minggu
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. BAMBANG EKA PURNAMA ALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan medis terhadap Terdakwa pada tanggal 18 Juni 2019 diruangan Satuan Reserse Narkoba Polrestro Bekasi.
- Bahwa hasil kesimpulan asesmen singkat pemeriksaan fisik dan pemeriksaan Lab adalah pasien adalah penyalahguna narkoba golongan I jenis bukan tanaman (Methamphetamine/shabu) dengan pola pemakaian "situasional" bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi. pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib oleh Saksi Saksi HOTMAN, sdr. DIDIK dan Saksi SAHAT
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara memegang satu buah alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terisi narkoba jenis sabu sambil menyedot atau menghisap asap sabu tersebut dari pipet satunya lagi yang ada dibong

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap para Saksi melakukan pengeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,32$ gram. Setelah Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah mengkonsumsi sabu yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa fit dan tidak mudah mengantuk
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan / mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 351 BG/ VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN serta Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine ± 50 ml an. NIKO PARINUSSA Alias NIKO yang disita dari NIKO PARINUSSA Alias NIKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,1281 gram sedangkan urine habis tak bersisa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah korek gas

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib oleh Saksi HOTMAN, sdr. DIDIK dan Saksi SAHAT
- Bahwa ketika ditangkap Terdakwa sedang mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegang satu buah alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terisi narkotika jenis sabu sambil menyedot atau menghisap asap sabu tersebut dari pipet satunya lagi yang ada dibong;
- Bahwa setelah ditangkap para Saksi melakukan penggeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto $\pm 0,32$ gram. Setelah Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa setelah mengonsumsi sabu yang Terdakwa rasakan adalah badan terasa fit dan tidak mudah mengantuk
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan / mengonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 351 BG/ VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN serta Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine ± 50 ml an. NIKO PARINUSSA Alias NIKO yang disita dari NIKO PARINUSSA Alias NIKO adalah benar

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,1281 gram sedangkan urine habis tak bersisa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

2. Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “**setiap orang**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa yang dimaksud **“penyalah guna”** menurut Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“tanpa hak”** pada umumnya merupakan bagian dari **“melawan hukum”** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa awalnya Terdakwa ditangkap di Rumah Terdakwa beralamat di Perum Telaga Murni Blok C27 No. 26 RT. 007 / RW. 006 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 sekira pukul 21.00 Wib oleh Saksi HOTMAN, sdr. DIDIK dan Saksi SAHAT, ketika sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memegang satu buah alat hisap sabu (bong) menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan Terdakwa membakar pipet kaca yang sudah terisi narkotika jenis sabu sambal menyedot atau menghisap asap sabu tersebut dari pipet satunya lagi yang ada dibong;

Bahwa setelah ditangkap para Saksi melakukan pengeledahan dimana ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto \pm 0,32 gram. Setelah Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 351 BG/ VII/2019/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 25 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Rieska Dwi Widiyati, S.Si, M.Si selaku Plh. Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN serta Carolina Tonggo M.T, S.Si dan Andre Hendrawan, S.Farm selaku pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1361 gram dan 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine \pm 50 ml an. NIKO PARINUSSA Alias NIKO yang disita dari NIKO PARINUSSA Alias NIKO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti berat netto seluruhnya 0,1281 gram sedangkan urine habis tak bersisa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur **“Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa, karena tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti dengan tindak pidana sebagaimana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang rehabilitasi yang berbunyi “Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”;



Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 54 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 bahwa yang dimaksud dengan "Korban penyalahgunaan Narkotika" adalah "seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika";

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa dalam menggunakan Narkotika golongan I tersebut karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika malah sebaliknya Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut disengaja dan atas kehendaknya sendiri, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah Korban penyalahgunaan Narkotika, selain itu Terdakwa belum pernah menjalani terapi khusus untuk merehabilitasi pecandu narkotika, disamping itu Terdakwa tidak pula mengajukan alat-alat bukti yang dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai pecandu narkotika sehingga menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa tidak dapat membuktikan atau terbukti sebagai pecandu narkotika, dengan demikian dalam perkara ini Majelis Hakim tidak wajib memberikan rehabilitasi kepada Terdakwa, dan sebagai konsekwensinya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat



dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, serta dalam hal Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah korek gas

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menentang program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba yang saat ini sedang giat-giatnya dilakukan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NIKO PARINUSSA Alias NIKO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”** sebagaimana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hijau merk Eiger yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 0,32 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah korek gas

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah); ;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2019, oleh Decky Christian S., S.H sebagai Hakim Ketua, Al Fadjri, S.H dan Rechtika Dianita, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Decky Christian S., S.H.

Rechtika Dianita, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Trisetyawati, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)